



PUTUSAN

Nomor 94 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSTADJAB LATIP;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/23 Oktober 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Casablanca Nomor 18 RT.06
RW.02 Kelurahan Manggarai Selatan,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustadjab Latip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020



dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustadjab Latip dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip setoran BCA bukti pengiriman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BCA 4361686599 atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi surat-surat dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tanda kewenangan atas nama Mustadjab Latip berlogo Mabes Polri dan bertuliskan Konsultan Mabes Polri;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004518377534 dengan sisa saldo Rp24.503.757,47 (dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah SIM atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Tabloid Bhineka atas nama RM.Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah Kartu Anggota Paguyuban Perna Marinir atas nama RM.Mustadjab Latip;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy E5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avanza 1.3 G MT tahun 2016 warna putih Nomor Polisi B 1606 UIV dengan kunci kontak dan STNK atas nama Agustin Dwi Prasetya;
 - Uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam Rekening Bank BCA Nomor 4361686599 atas nama Mustadjab Latip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0464532-2 atas nama Mustadjab Latip periode 1/10/2018 sampai dengan 14/01/19;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RA. Nandang, Ridwan Mubarak, Santy Junitha Soekarno dan Dian Wisdianawati;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 84/Pid.B/2019/PN Cjr tanggal 20 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustadjab Latip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip setoran BCA bukti pengiriman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening BCA 4361686599 atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi surat-surat dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tanda kewenangan atas nama Mustadjab Latip berlogo Mabes Polri dan bertuliskan Konsultan Mabes Polri;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004518377534 dengan sisa saldo Rp24.503.757,47 (dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah SIM atas nama Mustadjab Latip;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah *ID Card* Tabloid Bhineka atas nama RM. Mustadjab Latip;
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Paguyuban Perna Marinir atas nama RM. Mustadjab Latip;
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy E5 warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avanza 1.3 G MT tahun 2016 warna putih Nomor Polisi B 1606 UIV dengan kunci kontak dan STNK atas nama Agustin Dwi Prasetya;
- Uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam Rekening Bank BCA Nomor 4361686599 atas nama Mustadjab Latip;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0464532-2 atas nama Mustadjab Latip periode 1/10/2018 sampai dengan 14/01/19;

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama RA. Nandang, Ridwan Mubarak, Santi Junitha Soekarno dan Dian Wisdianawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 236/PID/2019/PT.BDG tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 84/Pid.B/2019/PN.Cjr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mustadjab Latip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip setoran BCA bukti pengiriman uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA 4361686599 atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi surat-surat dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tanda kewenangan atas nama Mustadjab Latip berlogo Mabes Polri dan bertuliskan Konsultan Mabes Polri;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019004518377534 dengan sisa saldo Rp24.503.757,47 (dua puluh empat juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah SIM atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah *ID Card* Tabloid Bhineka atas nama RM. Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) buah Kartu anggota Paguyuban Perna Marinir atas nama RM. Mustadjab Latip;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy E5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Avanza 1.3 G MT tahun 2016 warna putih Nomor Polisi B 1606 UIV dengan kunci kontak dan STNK atas nama Agustin Dwi Prasetya;
 - Uang sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di dalam Rekening Bank BCA Nomor 4361686599 atas nama Mustadjab Latip;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0464532-2 atas nama Mustadjab Latip periode 1/10/2018 sampai dengan 14/01/19;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama RA. Nandang, Ridwan Mubarak, Santi Junitha Soekarno dan Dian Wisdianawati;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2019/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 6 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Cianjur menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta di persidangan terdapat bukti yang cukup untuk mempersalahkan Terdakwa melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai tuntutan Penuntut Umum. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak terdapat hal-hal yang baru dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti* tersebut. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori kasasi atas permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dengan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dan mohon untuk menguatkan putusan *Judex Facti*. Oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Penasihat hukum Terdakwa dalam kontra memori kasasinya telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* maka beralasan menurut hukum kontra memori kasasi tersebut untuk dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan *Judex Facti* memperberat penjatuhan pidana kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya juga hakikat penjatuhan pidananya yaitu keadilan dan kemanfaatan pidana *aquo* disamping aspek kepastian hukum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara dalam putusan *Judex Facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 94 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)